



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0

<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Dan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap
2. Kutipan Akta Perkawinan/Nikah
3. Fotocopy KK dan KTP-EL
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran
5. Bagi WNA membawa dokumen imigrasi dan STMD (Surat Tanda Melaporkan Diri).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke tempat pelayanan dengan membawa persyaratan
2. Petugas memverifikasi kebenaran data permohonan
3. Petugas Menarik Kutipan Akta Perkawinan asli
4. Petugas mengentri perubahan data pemohon ke dalam aplikasi SIAK dan mencetak surat keterangan pembatalan perkawinan
5. Pemohon menerima Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan dan menandatangani bukti penerimaan produk layanan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 menit (pelayanan tersebut dapat terlaksana sesuai waktu apabila semua persyaratan administrasi lengkap dan tidak ada kendala / gangguan teknis)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0



<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website: dukcapil.tanatidungkab.go.id
3. Whatsaap : 0823-5482-0812
4. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung
5. Email: capilktt@gmail.com
6. IG : @disdukcapilktt
7. Tiktok : DukcapilTanaTidung
8. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat